



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis;
- b. bahwa Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PEDOMAN FASILITASI TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

KESATU : Pedoman fasilitasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini merupakan panduan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser;

KETIGA : Keputusan ini juga disampaikan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selaku perangkat penunjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 2 November 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PASER

KETUA,



HENDRA WAHYUDI